



NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

YAYASAN DHARMA SUGIH SEJATI

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA

NOMOR : 16.2 / SKer/YDSS/II/2016

NOMOR : 0831 /UN40/DN/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat, bulan Februari, tahun Dua Ribu Enam Belas (04-02-2016) bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya, yang untuk selanjutnya disebut Kesepakatan, oleh dan antara:

I. YAYASAN DHARMA SUGIH SEJATI : Sebagai salah satu yayasan yang menyelenggarakan bidang pendidikan dasar dan menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 478-480 Bandung, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Soekarni Eliawaty**, selaku Ketua Yayasan Dharma Sugih Sejati, Bandung, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor:AHU-1864.AH.01.04.Tahun 2012 bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Sugih Sejati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

II. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA : Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh **Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, PIHAK PERTAMA memiliki program pemberdayaan tenaga kependidikan bagi guru -guru jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum memiliki kualifikasi Strata Satu (S-1).
2. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan peningkatan kualitas tenaga kependidikan bagi guru-guru jenjang pendidikan dasar dan menengah yang belum memiliki kualifikasi Strata Satu (S-1).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini dibuat untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK dalam hal bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini dibuat adalah untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan bagi guru-guru jenjang pendidikan dasar dan menengah, melalui pendidikan formal Strata Satu (S-1) yang diselenggarakan PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya; dan
- e. Program-program lain yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur oleh PARA PIHAK dengan melibatkan fakultas-fakultas dan/atau unit kerja lain di lingkungan PIHAK KEDUA apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, yang akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

tersendiri.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri dan/atau memperpanjang Kesepakatan ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri dan/atau memperpanjang Kesepakatan ini, wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan pengakhiran dan/atau perpanjangan, maka Kesepakatan ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kesepakatan ini diatur bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini, PARA PIHAK harus segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Kesepakatan ini dengan perjanjian teknis;
- b. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Kesepakatan ini;
- c. Perjanjian teknis harus sudah dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan ini.

PASAL 8

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada tanggal diawal Kesepakatan ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Soekarni Eliawaty

PIHAK KEDUA,



Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.